

KARAKTERISTIK MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN

Ambar Budisulistiyawati

Abstract

Research done previously lay open that effort capital venture do not alternative of like effort bank. Why capital venture do not expand as which its characteristic. This research is empirical research law by using Editing Analysis Style as its analysis method. Do not expand it capital venture as its characteristic is caused by the nature of management carefulness which do not want to lose and compulsion justify its effort to capital owner and do not or there is no its very new invention of prospective and promise the big advantage.

Key Words : Modal Ventura, Karakteristik

A. Pendahuluan

Krisis ekonomi yang telah mendera negara dan bangsa Indonesia mulai tahun 1997, yang sampai saat ini masih belum juga pulih, banyak pihak menyalahkan sektor perbankanlah yang menjadi faktor penyebab utama terjadinya krisis tersebut. Prioritas utama pemerintah adalah melakukan penyehatan sektor perbankan ini baik dari sisi peraturan perundang-undangannya maupun dari sisi finansial dan kebijakan-kebijakan lainnya yang bertujuan untuk menggerakkan lagi roda perekonomian negara Indonesia.

Secara umum diterima suatu pendapat bahwa perekonomian suatu negara adalah lembaga perbankan. Apabila sektor perbankan sehat, maka kehidupan perekonomian sehat pula. Bank saja belumlah cukup untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat. Satu dan lain hal mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank tersebut, keterbatasan sumber dana dan keharusan memberlakukan prinsip bernuansa "konservatif" *frudent banking* yang sangat *heavy regulated* (Munir Fuady, 1979:2). Beranjak dari hal tersebut, baik sebagai lembaga intermediasi ataupun tidak, untuk membantu bisnis ataupun sosial, kemudian terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya lebih

tinggi, yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan.

B. Tinjauan Pustaka

Secara formal pemerintah mengatur lembaga pembiayaan ini melalui Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 125/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan meliputi :

1. Sewa Guna Usaha.
2. Modal Ventura
3. Perdagangan Surat Berharga
4. Anjak Piutang
5. Usaha Kartu Kredit, dan
6. Pembiayaan Konsumen

Pada saat bisnis dan pemulihan krisis ekonomi di Indonesia saat ini sektor perbankan sudah banyak mendapat sentuhan reformasi, lain halnya dengan lembaga pembiayaan, khususnya modal ventura, bagaimanakah keberadaan atau eksistensinya saat ini, perlu atau tidaknya restrukturisasi dan atau reposisi lembaga pembiayaan tersebut serta kemungkinan pementapan dan pengembangan di masa mendatang. Modal ventura memiliki

prospek di masa depan, karena memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak mungkin diberikan oleh bank seperti pembinaan manajemen pasar serta penyertaan modal ventura tidak menuntut adanya pembayaran bunga pinjaman, suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh bank, karena justru mengenakan bunga setinggi mungkin, karena ini memang merupakan penghasilan bank (KPHN Hoediono Kadarsiman, 1955:143).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh modal ventura tidak ubahnya seperti usaha bank. Karakteristik modal ventura tidak nampak, justru yang menonjol adalah model usaha perbankan (Wantini, 2002 dan Umi Syarifah Ambarwati, 2002). Dari temuan di atas yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah mengapa modal ventura tidak bergerak dan berkembang sebagaimana karakteristiknya. Istilah modal ventura saat ini sudah meluas dan dipakai dalam pergaulan hukum dan bisnis di Indonesia. Istilah ini sebenarnya merupakan terjemahan dari terminology bahasa Inggris yaitu *Venture Capital*. Dalam *Dictionary of Business terms*, disebutkan bahwa modal ventura adalah salah satu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan resiko investasi tetapi juga menyimpan potensi di atas keuntungan rata-rata dan investasi dalam bentuk lain. Karena itu, modal ventura disebut juga sebagai *risk capital*. (Jack P. Friedman, 1987:613).

Neil Cross, mantan *chairman* dari *European Ventura Capital Association* memberi pengertian kepada modal ventura sebagai salah satu pembiayaan yang mengandung resiko, biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi *equity*, terhadap perusahaan-perusahaan yang mempunyai potensi beberapa nilai tambah dalam bentuk *advis* manajemen dan memberikan kontribusinya terhadap keseluruhan strategi perusahaan yang bersangkutan. Resiko yang relatif tinggi ini akan dikompensasikan dengan kemungkinan *return* yang tinggi pula, yang biasanya didapatkan melalui *capital gains* yang bersifat *medium term* (Chris Bovard, 1991:3). Ada juga

yang memberikan pengertian kepada modal ventura sebagai suatu “dana usaha dalam bentuk usaha atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham. Sumber dana tersebut adalah perusahaan modal ventura yang mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut” (Handowo Dipo, 1993:10). Selanjutnya Keppres NO. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 1 ayat (11), ikut pula menyumbang definisi kepada lembaga modal ventura, yaitu sebagai “usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Definisi yang sama diulang kembali oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pembiayaan, via Pasal 1 ayat (h).

Dari berbagai definisi di atas, modal ventura mempunyai karakteristik antara lain sebagai berikut: (Munir Fuady, 1999: 110-112).

1. Pemberi bantuan finansial dalam bentuk modal ventura ini tidak hanya menginvestasikan modalnya saja. Tetapi juga ikut terlibat dalam manajemen perusahaan yang dibentuknya.
2. Investasi yang dilakukan tidaklah bersifat permanen, tetapi hanyalah bersifat sementara, untuk kemudian sampai masanya dilakukanlah diinvestasi.
3. Motif dari modal ventura adalah motif bisnis yaitu mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, walaupun dengan resiko yang relatif tinggi pula.
4. Investasi dengan bentuk modal ventura yang dilakukan ke perusahaan pasangan usahanya bukan investasi jangka pendek, tetapi merupakan investasi jangka menengah atau jangka panjang.
5. Modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan *collateral* sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran.
6. Investasi tersebut bukan bersifat pembiayaan dalam bentuk pinjaman, tetapi dalam bentuk partisipasi *equity*, atau setidaknya-tidaknya loan yang dapat dilakukan ke *equity*. Sehingga *return* yang

diharapkan oleh perusahaan modal ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanam, melainkan *dividen* dan *capital again*.

7. *Prototype* dari pembiayaan dengan modal ventura adalah pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memiliki potensi untuk berkembang.
8. Investasi modal ventura biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya akses untuk mendapatkan kredit perbankan.

Dalam melakukan kegiatan usahanya ada berbagai pihak yang terlibat dalam modal ventura.

Pihak-pihak tersebut adalah :

1. Pihak Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company)

Pihak perusahaan modal ventura merupakan pihak yang memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang membutuhkan dana Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan pada pasal 1 ayat (11), menyatakan definisi perusahaan ventura yaitu sebagai "badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu". Definisi yang sama diulang kembali oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yaitu pasal 1 huruf (h).

Berdasarkan pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, maka perusahaan modal ventura haruslah berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Perusahaan modal ventura tidak hanya bertindak sebagai investor pasif saja, tetapi dalam praktek bisnis modal ventura, pihak inilah yang mengatur jalannya perusahaan yang dibiayainya, memegang saham, menduduki posisi manajemen, membantu produksi, marketing dan sebagainya.

2. Pihak Perusahaan Pasangan Usaha (*Invertee Company*)

Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) disebut juga sebagai *investee* merupakan perusahaan yang membutuhkan bantuan dana untuk mengembangkan produknya. Menurut pasal 1 huruf I Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan Modal Ventura. Berdasarkan pasal tersebut, tidak diisyaratkan bahwa perusahaan pasangan usaha harus berbentuk perseroan terbatas atau badan hukum.

3. Pihak Penyandang Dana

Bila terdapat pihak penyandang dana dalam suatu bisnis modal ventura maka perusahaan modal ventura berkedudukan hanya sebagai *fund management*, di samping berkedudukan pula sebagai *investee management*.

Pasal 4 (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 menyatakan bahwa kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk hal-hal seperti :

- a. Pengembangan suatu penemuan baru.
- b. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami suatu kesulitan dana.
- c. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan.
- d. Membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran.
- e. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa
- f. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Tidak setiap perusahaan dapat memperoleh penyertaan modal dari suatu perusahaan modal ventura, melainkan

perusahaan pasangan usaha yang memenuhi criteria (Munir Fuady, 1999:154).

- a. Perusahaan pasangan usaha yang memiliki pangsa pasar dari prospek yang baik.
- b. Pemilik perusahaan menguasai bidang usahanya.
- c. Memiliki *return on investment* yang baik.
- d. Bidang usahanya memiliki kekhususan sehingga tidak mudah dimasuki oleh pendaatang baru.

Ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 bahwa penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu sepuluh tahun. Penelitian ini hendak mengkaji mengapa modal ventura tidak bergerak dan berkembang sebagaimana karakteristiknya. Dengan kajian ini hasilnya diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pemerintah, khususnya Departemen Keuangan untuk menata dan mengatur ulang terhadap keberadaan modal ventura di masa mendatang serta dapat digunakan untuk bahan perkuliahan baik di di S1 dan S2 dalam mata kuliah Hukum Pembiayaan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan mengambil lokasi di PT. Sarana Surakarta Ventura dan PT. Sarana Yogya Ventura. Alat pengumpul data penelitian dengan wawancara mendalam dan kuisisioner. Untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan sekunder dilakukan *content identification*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan pertimbangan kapabilitas, keahlian dan pengalaman. Analisis data dengan menggunakan metode *Editing Analysis Style*. (Crabtree, 1999:18).

D. Hasil Dan Pembahasan

Jenis Pembiayaan Ventura adalah :

1. Penyertaan Saham Langsung
Merupakan penyertaan langsung dalam bentuk saham. Jenis pembiayaan ini untuk perusahaan yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas.
2. Obligasi Konversi
Merupakan pembiayaan dalam bentuk obligasi yang dapat dikonversikan dalam bentuk saham biasa yang dikeluarkan perusahaan tersebut. Jenis ini untuk perusahaan yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas.
3. Pola Bagi Hasil / Partisipasi Terbatas
Merupakan pembiayaan dengan pola bagi hasil atau berdasarkan prosentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh PPU.

Dari tiga jenis pembiayaan tersebut yang paling banyak dilakukan adalah pola bagi hasil. Ini terjadi dikarenakan dua jenis pembiayaan yang pertama dilakukan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang pada umumnya sudah mempunyai modal yang besar dan mempunyai akses ke dunia perbankan, di samping faktor internal dari PT. Sarana Surakarta Ventura dan PT. Sarana Jogja Ventura yang begitu banyak PPU dengan jenis pembiayaan Pola Bagi Hasil hingga kewalahan menanganinya.'

Kewajiban Para Pihak

Yang dimaksud dengan para pihak di sini adalah pihak yang memberikan modal ventura atau perusahaan modal ventura, dan pihak yang menerima modal ventura atau perusahaan pasangan usaha.

Kewajiban Perusahaan Modal Ventura

Pada dasarnya, kewajiban Perusahaan Modal ventura hanyalah berupa penyediaan uang atau modal kepada perusahaan pasangan usahanya, sebesar yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak (perjanjian pemberian modal ventura). Namun demikian,

perusahaan modal ventura masih dituntut untuk memenuhi kewajibannya yang lain, antara lain:

1. Melakukan pembinaan terhadap perusahaan pasangan usahanya, atas usaha (operasional, manajemen dan keuangan) yang dibiayai dengan modal tersebut.
2. Melakukan pelaporan-pelaporan yang diwajibkan oleh pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan bantuan dan pembinaan pengusaha kecil yang ada di daerahnya.

Kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha

Pada dasarnya kewajiban debitor ada tiga, yaitu:

1. Mengembalikan modal yang telah diterimanya tersebut kepada perusahaan modal ventura setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak (perjanjian pemberian modal ventura)
2. Membayar bunga atau bagi hasil atas pemberian modal tersebut sebesar berapa yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak (perjanjian pemberian modal ventura)
3. Menerima adanya bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura.

Namun demikian, dalam perjalanannya banyak hal yang ternyata menjadi kewajiban perusahaan pasangan usaha yang harus dipenuhi, dalam rangka keyakinan perusahaan modal ventura untuk pemenuhan kewajiban pengembalian pemberian bantuan modal ventura yang ternyata telah bergeser dari karakteristiknya.

Pergeseran tersebut dengan menggunakan tolok ukur karakteristik modal ventura yang dikemukakan Munir Fuady (1999: 115) adalah :

1. Keterlibatan manajemen modal ventura ke dalam Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), dapat dikatakan hampir tidak terjadi. Hal ini dikarenakan keterlibatan manajemen tersebut dianggap mencampuri usaha PPU, apalagi kalau sampai

menempatkan wakil modal ventura ke dalam PPU, jelas hal ini akan ditolak oleh PPU, yang dapat menyulitkan operasional PPU tersebut.

Kalau toh terlibat hanyalah secara eksternal, misalnya mencarikan perusahaan pemasok manakala kesulitan bahan baku, atau memberi rekomendasi ke perusahaan tertentu dalam mengatasi kesulitan pemasaran produk PPU.

2. Jarang atau belum pernah dijumpai PPU yang melakukan divestasi, karena PPU pada umumnya adalah UKM dan apalagi setelah masa - masa pemulihan krisis ekonomi.
3. Motif untuk mendapat keuntungan yang tinggi dengan resiko yang tinggi pula, tidak ditempuh oleh modal ventura. Modal ventura lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya, hal ini mengingat dia harus mempertanggung-jawabkan usahanya kepada pemilik modal. Sifat kehati-hatian ini terlihat pula pada jangka waktu investasi yang semestinya jangka menengah atau panjang, tetapi mereka menempuh jangka pendek atau menengah. Dalam setiap pemberian penyertaan modal mereka tetap meminta jaminan. Bahkan Pola Bagi Hasil yang mereka tetapkan pun telah disimpangi, di samping kesulitan pembukuan dari PPU, yang pada umumnya UKM dan perusahaan perorangan atau keluarga, hal ini juga menunjukkan sifat kehati-hatiannya yaitu dengan menetapkan kewajiban pengembalian kepada PPU setiap bulannya disertai dengan bunga pinjaman.
4. Keuntungan yang diperoleh oleh modal ventura ternyata bukan deviden dan *capital gain*, melainkan seperti tersebut pada nomor 3, berupa bunga pinjaman.
5. Satu hal yang sama adalah bahwa Perusahaan Pasangan Usahanya pada umumnya adalah usaha kecil yang tidak punya akses untuk mendapatkan kredit perbankan, akan tetapi untuk membiayai perusahaan baru atau penemu teknologi baru yang memiliki potensi untuk

berkembang, perusahaan modal ventura tidak serta merta berani memberikan pembiayaan. Modal ventura mensyaratkan usaha telah berjalan satu tahun terlebih dahulu. Ketidakberanian modal ventura untuk berspekulasi, seperti halnya riwayat Apple Computer, ini antara lain dikarenakan dia tidak mau rugi dan harus mempertanggung-jawabkan kepada pemilik modal.

Sedangkan bila menggunakan kriteria dalam pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 1281/KMK.013/1988 yang menyatakan bahwa perusahaan pasangan usaha yang mendapat pembiayaan dari modal ventura adalah PPU yang melakukan usaha:

1. Pengembangan suatu penemuan baru.
2. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami suatu kesulitan dana.
3. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan.
4. Membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran.
5. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa
6. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Praktis hanya tiga golongan: b ,c ,d yang mendapat penyertaan modal. Hal ini antara lain disebabkan banyak UKM yang berada

dalam masa kesulitan dana, tahap pengembangan atau sedang mengalami kemunduran, sedang golongan lain yang belum mendapat pembiayaan di samping memang belum ada PPU yang termasuk dalam kategori tersebut, kalau toh sudah ada modal ventura juga tidak akan memberikan karena risiko yang tinggi terhadap tiga golongan ini.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak berkembangnya modal ventura sesuai dengan karakteristiknya disebabkan karena :

1. Faktor internal, sifat kehati-hatian dari manaje-men modal ventura yang tidak mau perusa-haannya merugi dan keharusan mempertanggung-jawabkan usahanya kepada pemilik modal.
2. Faktor eksternal, tidak atau belum adanya penemuan baru yang sangat prospektif dan menjanjikan keuntungan yang besar.

F. Saran

1. Untuk menunjukkan jati diri modal ventura, maka hendaknya berani untuk sedikit berspekulasi dengan harapan keuntungan yang besar pula.
2. Demi terwujudnya hal tersebut maka diperlukan kerjasama antara modal ventura dan perguruan tinggi dalam hal ini Lembaga Penelitian serta pengusaha untuk memasarkan produk temuannya atau membiayai penelitian dan rekayasa

G. DAFTAR PUSTAKA

- Bovarird, Chris. 1991. *Ventura Capital Finance*. Great Britair.
- Crabtree, Benyamin F. 1995. *Doing Qualittative Research*. London : Sage Publication.
- Friedman, Jack P. 1987. *Dictionary of Business Term*. USA : Barron's Educational Series Inc.
- Handowo Dipo. 1993. *Sukses Memperoleh Dana Usaha Dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- KPHN Hoediono Kadarisman. 1995. *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*. Jakarta : IBEC.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.